



**PUTUSAN**

**Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 27 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 937/Pdt.G/2019/PA.Bn. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 860/AC/2019/PA.Bn;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, lahir di Bengkulu tanggal 23 April 2007, saat ini ikut dengan Penggugat;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012, saat ini ikut dengan Tergugat;

3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandunganya) dan ibu Tirinya karena;

a. Bahwa anak tersebut pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Bapak Kandungnya);

b. Bahwa Tergugat (Bapak Kandungnya) kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada sang anak;

c. Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan benar dan baik sehingga hasil nilai anak disekolah rendah;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

5. Bahwa dalam rangka kelancaran pengurusan administrasi dan keperluan lain-lain untuk kedua anak Penggugat di masa depan maka Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak (hadhonah) dari Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.G/2020/PA.Bn



ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut di atas;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, lahir di Bengkulu tanggal 23 April 2007;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan #0047# datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menjelaskan bahwa alamat Tergugat yang tidak pasti telah mempersulit kasus ini dan Penggugat akan memastikan kepastian alamat Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan memastikan alamat Tergugat dan akan mengajukan kembali perkara baru di Pengadilan Agama Bengkulu pada waktu yang akan datang maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu namun alamat Tergugat tidak pernah sesuai dengan yang diinformasikan Penggugat dan dengan ini Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.G/2020/PA.Bn



akan mengajukan kembali perkara ini pada waktu yang akan datang setelah alamat Tergugat telah dipastikan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000.00,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Husniadi**

**Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Merly Dolianti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)